

**Analisis Politik Hukum Pendidikan Dasar di Indonesia Demi Menyongsong Era Tujuan  
Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)**

**Azeem Marhendra Amedi<sup>1</sup>**

**Abstrak**

Pendidikan dasar menjadi fondasi utama dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan mumpuni demi menunjang pembangunan dan pertumbuhan suatu negara. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari hasil Pertemuan Agenda Pembangunan 2030 di Majelis Umum pada tahun 2015, menjadi tumpuan negara-negara untuk berkembang sesuai apa yang disetujui dalam SDGs, termasuk dalam bidang pendidikan (Tujuan Nomor 4), yang mengamanatkan negara-negara anggota untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan mendukung perkembangan SDM. Artikel ini memuat analisis bagaimana Indonesia sejauh ini telah menyelenggarakan pendidikan dasar nasional melalui politik hukum, membahas mengenai permasalahan yang ditemukan dari penyelenggaraan tersebut, dan bagaimana seharusnya Indonesia mengimplementasikan politik hukum pendidikan dasar demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Politik hukum, pendidikan, pendidikan dasar, perkembangan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

***Analysis on Indonesia's Legal Policy on Primary Education Aiming for Sustainable  
Development Goals/SDGs Era***

**Abstract**

*Primary education is the main foundation to produce the best out of Human Resources in order to support development and growth of a state. Sustainable Development Goals (SDGs) adopted by United Nations (UN) as a result of the 2030 Development Agenda in the General Assembly circa 2015, becomes the benchmark by states to develop in accordance to the agreed goals on the SDGs, including the development of education (Goal no. 4), that constitutes member states to organise quality and accessible education, that also supports human development. This article contains analysis on how Indonesia have organised the national primary education so far through legal policy, explains the problems encountered from the operation, and how Indonesia suppose to implement their legal policy on primary education to achieve Sustainable Development Goals.*

**Keywords:** *Legal policy, education, primary education, development, Sustainable Development Goals.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Jatinangor Km. 21 Kabupaten Sumedang, [zmmmedi03@gmail.com](mailto:zmmmedi03@gmail.com).

## A. Pendahuluan

Pendidikan, terutama pendidikan dasar adalah salah satu hal yang penting dalam membina Sumber Daya Manusia (SDM) demi perkembangan negara. Pendidikan juga menjadi salah satu hak yang sangat esensial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945/UUD 1945) sebagai konstitusi negara Indonesia menjamin pemberian hak warga negara atas pendidikan serta pelaksanaan pendidikan itu sendiri untuk warga negaranya, sebagaimana yang telah termaktub pada Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 UUD 1945.

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia, sesuai dengan apa yang telah dinyatakan di Pasal 31 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945, yang pada intinya pemerintah mengusahakan serta menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui pengaturan undang-undang, prioritas anggaran, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Ketentuan dari konstitusi tersebut mempertegas bahwa pemerintah berkewajiban penuh untuk memenuhi hak warga negara atas pendidikan yang layak dan berkualitas.

Agar dapat mewujudkan amanat dari konstitusi tersebut, maka penyelenggaraan pendidikan nasional oleh pemerintah dilakukan melalui politik hukum. Politik hukum adalah sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.<sup>2</sup> Pemerintah melalui politik hukum merancang, mengatur, dan melaksanakan hukum dalam suatu negara terhadap bidang-bidang hukum, sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lain, salah satunya sistem pendidikan nasional, yang saat

ini diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain Pasal 31 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas), serta peraturan-peraturan pelaksana terkait di bawah undang-undang.

Era modern saat ini, penyelenggaraan pendidikan menjadi sebuah tantangan bagi negara-negara di dunia untuk membangun sistem pendidikan yang merata, mudah diakses, dan 'memanusiakan'. Terlebih dengan hadirnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang ditetapkan dalam United Nations General Assembly on 2030 Development Agenda.<sup>3</sup> Negara-negara didorong untuk memenuhi tujuan nomor 4 (empat) pada susunan SDGs tersebut, yaitu pendidikan yang inklusif dan kualitas yang merata serta memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan.<sup>4</sup>

Sementara itu, Indonesia memiliki beberapa persoalan dalam masalah penyelenggaraan pendidikan sehingga menyebabkan keterpurukan bagi pendidikan nasional. Winarno Surakhmad menyatakan bahwa ada empat penyebab keterpurukan pendidikan di Indonesia, yaitu (1) intervensi politik dalam dunia pendidikan yang akan berpengaruh terhadap netralitas ruang akademik dan objektivitas ilmu; (2) tidak ada sungguh-sungguh dari pemerintah untuk membenahi pendidikan sehingga terjadi stagnasi pelaksanaan kurikulum, perkembangan tenaga pendidik dan peserta didik; (3) orientasi pendidikan terfokus pada fungsi pelayanan sehingga dianggap ketika sudah ada sistem dan fasilitas pendidikan maka dianggap kewajiban negara telah selesai untuk memenuhi hak masyarakat; dan (4) lemahnya SDM pengelola pendidikan, dapat diakibatkan oleh tiga penyebab sebelumnya.<sup>5</sup>

Demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut dan memecahkan

<sup>2</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 1.

<sup>3</sup> United Nations General Assembly Resolution A/RES/70/1, "Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development".

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>5</sup> Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional : Strategi dan Tragedi*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2011, hlm. 5.

permasalahan yang ada, Indonesia perlu memperhatikan beberapa hal dalam pelaksanaan pendidikan, terutama dari sisi politik hukum sistem pendidikan itu sendiri sebagai landasan pelaksanaannya. Tulisan ini mencoba meninjau bagaimana Indonesia mengatur pelaksanaan pendidikan dasar melalui politik hukum karena pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan menggunakan politik hukum untuk mengatur penyelenggaraan itu sendiri agar tercapainya tujuan negara, salah satunya dapat memenuhi tujuan pendidikan berkualitas.

Fokus tulisan ini hanya pada pendidikan dasar karena banyak permasalahan pendidikan nasional bermula dari jenjang pendidikan dasar, seperti kurang meratanya akses dan kurangnya partisipasi anak-anak terhadap pendidikan dasar yang berkualitas di beberapa daerah di Indonesia, kurang baiknya kompetensi lulusan pendidikan dasar di beberapa sekolah, kesejahteraan guru yang kurang terpenuhi, dan beberapa permasalahan lainnya yang bisa berpengaruh terhadap jenjang pendidikan selanjutnya. Padahal, dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, maka dapat diasumsikan terlebih dahulu bahwa keterbatasan akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dasar belum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Oleh karena itu, perlu dianalisis mengenai bagaimana pembentukan dan penerapan dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang unsur-unsur yang terdapat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, mengkaji *das sein* dan *das sollen* dari peraturan hukum yang ada dan realita yang terjadi di masyarakat. Tulisan ini nantinya juga akan diungkap bagaimana seharusnya Indonesia mengimplementasikan politik hukum pendidikan dasar demi mencapai tujuan tersebut.

## **B. Politik Hukum Sistem Pendidikan di Indonesia**

Politik hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam

pembaharuan hukum dengan instrumen politik hukum dilakukan melalui undang-undang. Intisari pemikiran politik hukum yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja adalah berkaitan dengan hukum mana yang perlu dibentuk (diperbaharui, diubah, atau diganti) dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara bertahap dapat mewujudkan tujuan negara.<sup>6</sup> Faktor-faktor yang menentukan politik hukum tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi, atau para teoretisi belaka, akan tetapi ditentukan pula oleh kenyataan dan perkembangan hukum negara lain serta hukum internasional.<sup>7</sup>

Politik hukum menurut Bagir Manan terbagi menjadi dua macam, yakni politik hukum temporer dan politik hukum permanen (tetap). Politik hukum yang bersifat permanen memiliki keterkaitan dengan suatu sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum.<sup>8</sup>

Kriteria-kriteria politik hukum bersifat permanen adalah (1) ada satu kesatuan sistem hukum nasional; (2) sistem hukum nasional dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945; (3) tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warganegara tertentu berdasarkan suku, ras atau agama. Kalaupun ada perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa; (4) pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat; (5) hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat; (6) pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat; dan (7) hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat),

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 3-4.

<sup>7</sup> Sunaryati Hartono, *op. cit.*, hlm. 23.

<sup>8</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia, 2000, hlm. 179.

terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan atas hukum dan berkonstitusi.<sup>9</sup>

Sementara itu, politik hukum temporer merupakan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.<sup>10</sup> Beberapa contoh dari politik hukum temporer adalah penentuan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan (salah satunya dalam Program Legislasi Nasional/Prolegnas), menghapus atau mengganti peraturan perundang-undangan warisan pemerintahan kolonial, pembaruan peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi, dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Bagir Manan mengemukakan pula bahwa terdapat negara yang menyusun politik hukum yang bersifat temporer dalam satu susunan yang sistematis dan terencana dari waktu ke waktu. Walaupun begitu, ada pula negara yang politik hukumnya bersatu dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan melekat dalam kebijaksanaan politik, ekonomi, dan lain-lain.<sup>12</sup> Indonesia dalam sistem ketatanegaraannya menggunakan politik hukum temporer dengan tersusun sistematis dan terencana, seperti dalam praktik politik hukum saat ini perumusan peraturan perundang-undangan dilakukan DPR bersama-sama dengan Presiden, disusun terlebih dahulu dalam suatu Rencana Pembangunan dan Prolegnas.

Politik Hukum Pendidikan (*Education Legal Policy*) mencakup pembuatan hukum pendidikan dan pelaksanaan hukum pendidikan. Hukum pendidikan dibuat dalam rangka mengimplementasikan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "...mencerdaskan kehidupan bangsa...". Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa: pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan

nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pelaksanaan Hukum Pendidikan di Indonesia, sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa-bangsa lain didunia, hendaknya senantiasa bercermin untuk introspeksi mengenai peran hukum pendidikan dalam memajukan bangsa dan negara untuk menuju kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>13</sup> Pendidikan merupakan hak konstitusional, yang dijamin implementasinya secara nasional berdasarkan konstitusi.<sup>14</sup> Hal ini termaktub pada Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 sehingga terjadi kewajiban selain untuk menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga dalam rangka memenuhi hak-hak asasi.

Upaya Pemerintah Indonesia untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan sehingga dapat memenuhi hak konstitusional masyarakatnya harus lebih dikonkretkan, maka dari itu pemerintah membentuk payung hukum yang lebih konkret untuk penyelenggaraan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas) menjadi bukti landasan utama pelaksanaan pendidikan secara nasional. Terdapat pula undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan beberapa undang-undang lainnya yang juga ikut mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan nasional. Hanya saja, undang-undang ini menjadi salah satu tumpuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan dasar nasional yang secara hierarkis berada di bawahnya, seperti contohnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (sebagaimana

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 179-180.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 180.

<sup>11</sup> Bagir Manan dalam Susi Dwi Harijanti, Rahayu Prasetianingsih, dan Bilal Dewansyah, *Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Makalah Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 18.

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> Yanuarto, "Survey Tentang Pelaksanaan Hukum Pendidikan Dalam Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa pada Dinas Pendidikan Kota Tegal Tahun 2005", dalam Anna Triningsih, "Politik Hukum Pendidikan Nasional : Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi", Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Volume 14, 2017, hlm. 337-338.

<sup>14</sup> Ihsan Yasin Limpo, *Politik Hukum Pendidikan Dasar*, Jakarta: Merdeka Book, 2018, hlm. 82.

telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan diubah kembali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015) dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Sejak diundangkannya UU Sisdiknas, maka ada 4 (empat) hal penting yang perlu menjadi perhatian semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam hal pendidikan nasional ini, yaitu:

1. Adanya kepastian mengenai jaminan pendidikan yang pluralistik, menghormati budaya lokal dan non diskriminatif;
2. Adanya alokasi anggaran yang disebutkan secara eksplisit, yaitu 20 persen diluar dana gaji pendidik dan pendidikan kedinasan;
3. Terbukanya kesempatan untuk menikmati pendidikan bermutu, bahkan sampai pada taraf Internasional;
4. Dibukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, yang berarti terbuka pula kesempatan bagi masyarakat (swasta) untuk menyelenggarakan pendidikan.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan politik hukum pendidikan, prinsip penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Sisdiknas yang tertulis sebagai berikut:

- Pasal 4 ayat (1): Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa.
- Pasal 4 ayat (3): Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat.<sup>16</sup>

Apabila mengacu pada ayat-ayat tersebut, maka seharusnya penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara demokratis yang berarti masyarakat juga turut serta memiliki andil dalam implementasinya, adil dalam

artian seluruh warga negara berhak mendapat porsi yang proporsional dalam mendapatkan pendidikan, dan mengedukasi melalui pembudayaan dan pemberdayaan sesuai dengan nilai-nilai HAM, keagamaan, kebudayaan, serta bertujuan untuk memajukan bangsa. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan prinsip filosofis pelaksanaan pendidikan di Indonesia.<sup>17</sup>

Kedua prinsip tersebut di satu pihak memperkuat terlaksananya dasar pendidikan nasional yaitu Pancasila dan UUD 1945, dan di pihak lain akan dapat dilaksanakannya fungsi pendidikan nasional dan tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU Sisdiknas yaitu mengembangkan kemampuan dan terbentuknya watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang utuh.<sup>18</sup>

Prinsip keadilan untuk setiap warga negara memperoleh pendidikan dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Sisdiknas, dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bagi warga negara yang memiliki keterbatasan, dijelaskan lebih rinci pada ayat (2) yakni warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, kemudian pada ayat (3) dinyatakan bahwa warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, selanjutnya pada ayat (4) juga dijelaskan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, dan warga negara berkesempatan untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, seperti yang diamanatkan pada ayat (5).

Seperti apa yang telah dikemukakan di atas, bahwa pendidikan adalah hak konstitusional sebagaimana telah diatur dalam Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 UUD

<sup>15</sup> Anna Triningsih, *op. cit.*, hlm. 335.

<sup>16</sup> Ichsan Yasin Limpo, *op. cit.*, hlm. 112.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 137.

<sup>18</sup> *Ibid*.

1945. Cita-cita "...mencerdaskan kehidupan bangsa..." dan pasal-pasal tersebut menjadi acuan bagi Pasal 5 UU Sisdiknas untuk lebih mengkonkretkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak tersebut.

Penyelenggaraan pendidikan yang demokratis juga dijamin di dalam UU Sisdiknas. Maraknya tuntutan reformasi total dalam kehidupan berbangsa termasuk didalamnya reformasi pendidikan nasional semakin lama semakin diperlukan, mengingat proses pendidikan nasional merupakan salah satu tuntutan konstitusi yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Era reformasi menuntut perubahan total dalam kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia.<sup>19</sup> Tuntutan reformasi yang sangat penting adalah demokratisasi, yang mengarah pada 2 (dua) hal yakni pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (otonomi daerah). Hal ini berarti peranan pemerintah akan dikurangi dan memperbesar partisipasi masyarakat. Demikian juga peranan pemerintah pusat yang bersifat sentralistis dan yang telah berlangsung selama 50 tahun lebih, akan diperkecil dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan sistem desentralisasi. Kedua hal ini harus berjalan secara simultan, inilah yang merupakan paradigma baru, yang menggantikan paradigma lama yang sentralistis.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan nasional, dalam UU Sisdiknas dikenal jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.<sup>21</sup>

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 diuraikan bahwa ada tujuh ciri utama pelaksanaan

pendidikan dasar yang baik, yaitu (1) Pembalikan Makna Belajar, dari memaknai kegiatan mengajar sebagai kegiatan transfer informasi dari guru ke siswa menjadi proses membangun makna/pemahaman terhadap informasi dan pengalaman, (2) Berpusat pada Siswa, menempatkan siswa sebagai subjek belajar dengan memperhatikan bakat, minat, kemampuan, cara, dan strategi belajar, motivasi belajar, serta latar belakang sosial siswa, (3) Belajar dengan Mengalami, yang dalam hal ini Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) perlu menyediakan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, (4) Mengembangkan Keterampilan Afektif dan Psikomotorik, dengan KBM yang mengiring siswa untuk mengkomunikasikan gagasan hasil kreasi dan temuannya sehingga memungkinkan siswa bersosialisasi dengan menghargai perbedaan (pendapat, sikap, kemampuan, prestasi) dan berlatih untuk bekerjasama, (5) Mengembangkan Keingintahuan, Imajinasi, dan Fitrah Ber-Tuhan, (6) Belajar Sepanjang Hayat, dengan membekali siswa dengan keterampilan belajar yang meliputi pengembangan rasa percaya diri, keingintahuan, kemampuan memahami orang lain, berkomunikasi, dan bekerjasama, serta (7) Perpaduan Kemandirian dan Kerjasama.

Demi mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan amanat UU Sisdiknas, perlu adanya spesifikasi mengenai cara-cara penyelenggaraan tersebut oleh Pemerintah, diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP No. 19 Tahun 2005), sebagaimana kemudian telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (PP No. 32 Tahun 2013).

PP tersebut menjadi tuntunan dalam standarisasi pendidikan di seluruh Indonesia, yang dalam hal ini adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan nasional di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>22</sup> Kriteria minimal yang diatur dalam PP tersebut meliputi Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga

<sup>19</sup> Anna Triningsih, *op. cit.*, hlm. 341.

<sup>20</sup> Arifin Anwar, "Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas", Jakarta: Poksi VI FPG DPR RI, 2003, hlm. 1.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>22</sup> Pasal 1 nomor 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kependidikan (seperti guru), Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian.<sup>23</sup> Tiap-tiap standar kemudian diberi poin-poin penting dalam menetapkan kriteria minimal untuk penyelenggaraannya, seperti Standar Isi berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), jis. ayat (3) PP No. 32 Tahun 2013 mencakup kriteria ruang lingkup materi yang berlaku untuk satuan pendidikan dan tingkat kompetensi yang berlaku untuk Peserta Didik di setiap kelas, yang kemudian agar lebih spesifik dan semakin baik pengaturannya ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) sesuai apa yang diamanatkan pada ayat (4).

Meskipun pelaksanaan pendidikan nasional sudah sampai ke penyelenggaraan sesuai aturan Permendikbud, terdapat beberapa masalah yang ada dalam penyelenggaraannya. Salah satu cara mengungkap permasalahan yang ada yakni dengan meninjau dari sisi politik hukum. Tinjauan akan berfokus utama pada bagaimana penegakan hukum pendidikan yang telah ada, namun juga tidak meninggalkan lingkup pembentukan hukum sama sekali, karena perlu dianalisis latar belakang mengapa legislator membentuk peraturan tersebut, kemudian disesuaikan kembali ke bagaimana penegakan hukum tersebut. Selanjutnya akan dikhususkan permasalahan politik hukum pendidikan dasar di Indonesia saja, sehingga tidak menyangkut seluruh Sistem Pendidikan Nasional.

### **C. Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Pendidikan Dasar Berkualitas**

#### **a. Kendala Politik Hukum Pendidikan Dasar di Indonesia**

Politik hukum merupakan salah satu wujud pengambilan kebijakan publik, terlebih lagi apabila kebijakan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi hak publik untuk mendapatkannya. Carl J. Frederick mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang

diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>24</sup>

Penetapan kebijakan publik dengan politik hukum dilakukan dengan perancangan aturan hukum dalam rangka menentukan arah tujuan negara, yang menurut Mahfud MD dilakukan dengan pembuatan hukum baru atau penggantian hukum lama.<sup>25</sup> Tidak hanya itu, Padmo Wahjono juga menyatakan bahwa politik hukum tidak hanya terbatas pada pembentukan hukum saja, tetapi terdapat penerapan hukum dan penegakan hukum itu sendiri karena dipandang sebagai suatu kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.<sup>26</sup> Pernyataan tersebut kemudian dielaborasi oleh Bagir Manan yang membagi lingkup utama politik hukum tidak hanya politik pembentukan hukum saja, tetapi meliputi politik penegakan hukum pula. Politik pembentukan hukum adalah kebijaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan, pembaruan, dan pengembangan hukum. Politik pembentukan hukum akan mencakup kebijaksanaan pembentukan perundang-undangan, pembentukan hukum yurisprudensi atau putusan hakim, serta terhadap peraturan tidak tertulis lainnya. Kemudian, politik penegakan hukum adalah kebijaksanaan yang menyangkut kebijaksanaan di bidang peradilan dan pelayanan hukum.<sup>27</sup>

Baik politik pembentukan hukum maupun politik penegakan hukum tidak dapat dipisahkan karena kedua lingkup tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terikat dan menimbulkan sinergi. Bagir Manan mengemukakan lebih lanjut mengenai alasan keduanya tidak bisa dipisahkan:

<sup>24</sup> Carl J. Frederick dalam Muchsin, *Politik Hukum dalam Pendidikan Nasional*, Surabaya: Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, 2007, hlm. 45.

<sup>25</sup> Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006, hlm. 5.

<sup>26</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, cetakan kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 160.

<sup>27</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar...*, op. cit., hlm. 180-181.

<sup>23</sup> Pasal 2 ayat (1) PP No. 32 Tahun 2013.

1. Suatu peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila disertai dengan penegakan yang baik.
2. Putusan-putusan dalam rangka penegakan merupakan mekanisme kontrol bagi ketepatan atau kekurangan suatu peraturan perundang-undangan.
3. Penegakan hukum merupakan dinamisor peraturan perundang-undangan.

UU Sisdiknas dan perangkat-perangkat peraturan perundang-undangan di bawahnya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan nasional menjadi wujud konkretisasi dari politik hukum pendidikan nasional, dan tentunya mencakup mengenai pendidikan dasar. Layaknya aturan hukum lainnya, tentu terdapat permasalahan dalam perumusannya dan penegakannya.

Seperti apa yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan, paparan Winarno Surakhmad mengenai faktor keterpurukan pendidikan Indonesia dapat dikatakan akar permasalahan berada di politik hukum pendidikan, baik dari segi pembentukan maupun penegakannya. Pembahasan ditekankan lebih pada analisis mengenai politik penegakan hukum pendidikan.

Problem berawal pada redaksi UU Sisdiknas itu sendiri. Apabila ditinjau terlebih dahulu pada Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, termaktub bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kendati demikian, tidak ada bagian manapun dalam UU Sisdiknas yang menyatakan tanggung jawab pemerintah untuk tunduk kepada ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 dengan membiayai warga negaranya untuk menempuh pendidikan dasar, dan tentu hal ini menjadi ironi karena seharusnya undang-undang harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi. Meskipun demikian, tersedia program sekolah gratis yang dijalankan oleh pemerintah di beberapa sekolah, usaha ini sejalan dengan ketentuan dalam konstitusi tersebut untuk membiayai masyarakat dalam menempuh pendidikan. Hanya saja, pelaksanaan program tersebut belum merata dan efektif di seluruh sekolah di Indonesia.

Adapun permasalahan pengelolaan sekolah dan partisipasi siswa terhadap pendidikan yang diakibatkan dari tidak sempurnanya tingkat partisipasi masyarakat, disebabkan pembiayaan oleh pemerintah yang tidak secara baik diaplikasikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2014, tingkat partisipasi pada tingkat SD/MI adalah 98,92%, sementara pada tingkat SMP/SLTP/MTs, diperoleh 94,44%.<sup>28</sup> Meskipun jumlah tersebut cukup besar, angka-angka tersebut menunjukkan masih ada sekian persen anak-anak tidak menempuh pendidikan dasar, atau tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya.

Pemerintah belum dapat mencanangkan suatu kebijakan dimana pendidikan dapat diakses oleh kalangan manapun, walaupun Biaya Operasional Sekolah (BOS) dapat membantu menjalankan seluruh kegiatan akademik yang ada di sekolah dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dibagikan, terdapat "barikade" penghalang anak-anak untuk mengenyam pendidikan dasar.

Akibat dari permasalahan tersebut, ada beberapa dampak yang terlihat dan terasa. Berdasarkan hasil PISA (*Programme for International Student Assessment*, 2012), kemampuan anak Indonesia usia 15 tahun di bidang matematika, sains, dan membaca masih rendah dibandingkan dengan anak-anak lain di dunia. Hasil PISA 2012, Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 65 negara yang berpartisipasi dalam tes. Rata-rata skor matematika anak-anak Indonesia 375, rata-rata skor membaca 396, dan rata-rata skor untuk sains 382. Padahal, rata-rata skor OECD (*the Organization for Economic Cooperation and Development*) secara berurutan adalah 494 (matematika), 496 (sains), dan 501 (membaca).<sup>29</sup>

Padahal, pemerintah melalui UU Sisdiknas menjamin partisipasi anak-anak dengan mewajibkan belajar melalui program wajib belajar sesuai Pasal 34, setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) menjamin

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 118.

terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.<sup>30</sup> Program wajib belajar yang diintegrasikan pemerintah ke dalam Program Indonesia Pintar melalui Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar diharapkan dapat mendorong partisipasi anak-anak untuk menempuh pendidikan dasar dan menyadarkan masyarakat untuk mengerti pentingnya menyekolahkan anak-anak mereka.

Permasalahan tersebut juga sebenarnya tidak hanya semata-mata disebabkan oleh hambatan partisipasi anak-anak dalam pendidikan dasar. Lemahnya Sumber Daya Manusia yang mengelola pendidikan dasar menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan timbulnya permasalahan tersebut. Baik dari para pejabat dalam lingkungan sekolah maupun tenaga pengajar yang terjun langsung untuk mengajar dianggap belum maksimal sehingga tidak mampu mengangkat kemampuan anak-anak secara akademik, atau bahkan untuk meningkatkan kemauan anak-anak untuk membaca. Perlu diadakannya arahan kebijakan baru melalui pembaruan peraturan hukum tentang guru (Undang-Undang Guru) dengan merancang mekanisme seleksi guru yang memastikan kemampuan guru dalam melakukan *'delivery'* kepada peserta didik secara baik. Penyuluhan dan pelatihan juga harus dilakukan secara berkala untuk memberikan arahan bagi para guru untuk mampu mengimplementasikan kurikulum dengan baik, yang memenuhi standar isi dan kompetensi nasional. Usaha tersebut juga dapat dibarengi dengan perbaikan pendidikan guru di perguruan tinggi, namun tidak akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini karena hal tersebut masuk ke dalam ruang lingkup pendidikan tinggi.

Pembiayaan untuk guru juga perlu diperhatikan. Sesuai dengan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007, alokasi minimal 20% untuk anggaran pendidikan harus memasukan gaji guru ke dalam alokasi tersebut. Hal ini dipandang juga akan meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola pendidikan agar mampu mendorong para guru melakukan kegiatan mengajar dengan lebih baik karena kebutuhan mereka terpenuhi sebagai tenaga pengajar.

Kurangnya partisipasi anak-anak terhadap pendidikan dasar karena hambatan-hambatan seperti pembiayaan dari pemerintah dan rendahnya kompetensi anak-anak ini bisa menjadi salah satu bukti tidak ada kesungguhan untuk membenahi pendidikan. Tidak ada kesungguhan untuk memperbaiki administrasi pendidikan untuk menerima dan membiayai masyarakat untuk menempuh pendidikan dasar, kurang ada kesungguhan untuk melakukan sosialisasi program-program yang telah dicanangkan kepada masyarakat sehingga kurang mendapatkan akses terhadap pendidikan yang memadai, atau kurang adanya usaha dalam melakukan kendali kualitas atas SDM pengelola pendidikan.

Masalah lain adalah tidak adanya harmonisasi antara pemerintah (Pemerintah Pusat) dan Pemda. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 telah dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Apabila ditafsirkan secara ekstensif, pemerintah dalam ayat tersebut dapat berarti Pemerintah Pusat dan Pemda. Pasal 12 ayat (1) huruf d UU Sisdiknas termaktub ketentuan "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya" dan menjadi kebijakan nasional yang seharusnya dijadikan pedoman bagi Pemda untuk mengelola pendidikan di daerahnya.<sup>31</sup>

Ini juga menjadi kewajiban Pemda untuk melakukan tugas pembantuan dari negara yakni untuk mengelola pendidikan di daerah agar sesuai dengan cita-cita UU Sisdiknas. Hal ini demikian karena menurut Bagir Manan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk Perda yang mengatur urusan

<sup>30</sup> Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 20 Tahun 2003.

<sup>31</sup> Pasal 6 ayat (3) huruf (d) dan (e)

rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Di bidang tugas pembantuan, Perda tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan suatu kepentingan masyarakat. Bidang-bidang tersebut adalah pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, koperasi, dan tenaga kerja.<sup>32</sup>

Hanya saja, dalam membantu Pusat dalam penyelenggaraan pendidikan, Pemda tidak hanya sekedar memberikan kemudahan akses saja, seperti pelayanan pendidikan yang berbiaya terjangkau. Tidak seharusnya dalam penyelenggaraan pendidikan hanya terpaku pada pelayanan untuk memenuhi kewajiban pemenuhan hak pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Perlu diselenggarakan pendidikan yang benar-benar 'mencerdaskan kehidupan bangsa', dengan memperhatikan isi dan pelaksanaan kurikulum, memberikan sosialisasi berupa nilai-nilai kemasyarakatan seperti Pancasila, meningkatkan kemampuan tenaga pengajar, menetapkan standar isi dan standar kompetensi yang sesuai dengan kemampuan anak-anak dan perkembangan zaman. Dengan melakukan demikian, bukan tidak mungkin terjadi peningkatan kecerdasan anak tidak hanya secara kognitif tetapi juga secara emosional dan psikomotorik, anak-anak dibekali dengan kemampuan akademik yang cukup serta *soft skills* yang mumpuni.

Bukti-bukti tidak adanya harmonisasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah inilah yang bisa menjadi salah satu indikasi lain bahwa tidak adanya kesungguhan untuk membenahi pendidikan. Tidak ada usaha-usaha untuk melakukan sinergisasi dan harmonisasi antara eksekusi dari Pusat dengan eksekusi dari Pemda. Meskipun diketahui bahwa daerah-daerah memiliki otonomi, tapi sifat otonomi ini tidak serta merta membuat suatu daerah bebas dari Pusat secara total. Pemda merupakan suatu perwakilan negara di daerah, sehingga perlu

ada kesungguhan untuk melakukan harmonisasi, terutama dalam bidang pendidikan.

Kendati demikian, meskipun telah diamanatkan pada UU Sisdiknas dan sebagai bagian tugas pembantuan Pemda, tidak semua daerah menerapkan pembiayaan pendidikan dasar untuk meningkatkan partisipasi pendidikan. Salah satu contoh kecil hanya Kabupaten Gowa yang menerapkan pembiayaan pendidikan untuk masyarakat, sehingga gratis dan masyarakat tidak perlu mengeluarkan sepeser pun, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis dan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2009 tentang Program Wajib Belajar.<sup>33</sup> Seharusnya pembiayaan pendidikan oleh pemerintah yang diatur dalam UU Sisdiknas juga harus diimplementasikan ke dalam sektor daerah agar meningkatkan efektifitas dan efisiensi, tetapi malah Pemerintah Pusat yang harus turun tangan dengan menyebarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di daerah, untuk menyukseskan Permendikbud tentang Program Indonesia Pintar.

Berikutnya, timbul pula permasalahan mengenai intervensi politik yang menyebabkan terpengaruhnya netralitas ruang akademik, terlebih lagi di tingkat pendidikan dasar. Salah satu yang menyebabkannya adanya intervensi politik adalah adanya kampanye politik di dalam sekolah. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengutarakan bahwa beberapa kasus guru terlibat menjadi tim sukses salah satu calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selama 2018. Ia juga mengungkapkan bahwa ada sejumlah upaya memobilisasi massa anak dalam kegiatan kampanye, dengan memberi contoh ada massa anak-anak membaca kertas berisi lirik lagu salah satu pasangan calon.<sup>34</sup>

Hal tersebut dapat disebabkan kurangnya pengawasan terhadap sekolah-sekolah dari dinas pendidikan setempat, memastikan

<sup>33</sup> Ichsan Yasin Limpo, *op. cit.*, hlm. 116.

<sup>34</sup> "KPAI Ingin Sekolah-Sekolah Steril dari Kampanye Politik", Kompas.com, 6 April 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/06/22390851/kpai-ingin-sekolah-sekolah-steril-dari-kampanye-politik>. Diakses pada 24 November 2018 pukul 17.00.

<sup>32</sup> Bagir Manan, *op. cit.*, hlm. 72.

bahwa guru-guru di masing-masing sekolah dalam suatu daerah dapat melakukan pengajaran dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang ada. Tenaga-tenaga pengajar pun perlu dilakukan penyuluhan untuk memastikan mereka mampu memisahkan antara pilihan politik dengan anak-anak, untuk menghindari penyalahgunaan ruang akademik yang sejatinya harus netral, bebas dari intervensi politik manapun.

Hambatan-hambatan tersebut di daerah yang menjadi halangan dari partisipasi masyarakat. Pemerintah Pusat sudah merancang program tersebut namun kebijakan di daerah belum mengakomodasi kebijakan pusat. Permasalahan politik hukum ini menurut Susi Dwi Harijanti karena sebuah undang-undang yang dibentuk oleh badan perwakilan rakyat belum tentu berkarakter demokratis yang menyediakan proteksi hak-hak asasi manusia secara maksimal karena pembentukannya dapat saja didominasi oleh kekuatan-kekuatan utama yang justru tidak responsif terhadap hak asasi manusia. Dengan kata lain, sebuah produk hasil badan perwakilan rakyat yang dipilih secara demokratis, belum tentu menghasilkan produk yang demokratis. Bahkan, undang-undang tersebut dapat dijadikan sebagai instrumen hukum untuk melegalisasikan segala tujuan yang tidak baik (*the end justifies the means*).<sup>35</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, selain dilihat dari penegakan yang dinilai masih menimbulkan banyak permasalahan, ternyata juga ada permasalahan dalam pembentukan hukumnya, terutama pembentukan hukum di daerah yang tidak memiliki harmonisasi dengan peraturan-peraturan di atasnya.

Tentu hal ini harus segera dibenahi dengan politik pembentukan dan penegakan hukum yang mengarah pada penyelesaian masalah-masalah tersebut dan dapat dicapainya tujuan hukum dari penyelenggaraan pendidikan nasional serta

membantu menyelesaikan misi mencerdaskan bangsa, ditambah lagi menyongsong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang mendorong negara-negara di dunia untuk mampu mencapai tujuan-tujuan demi kesejahteraan masyarakat dunia.

#### **b. Politik Hukum Pendidikan Dasar Menyongsong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) adalah 17 tujuan yang disetujui dalam sidang Majelis Umum (*General Assembly*) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Persetujuan tersebut kemudian dikonkretkan ke dalam sebuah Resolusi PBB A/RES/70/1 tentang "*Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*".

17 tujuan dan 169 target yang ada di dalam resolusi tersebut ini merupakan agenda universal baru untuk melanjutkan *Millennium Development Goals* dan menyelesaikan hal-hal yang belum dapat dicapai dari *Millennium Development Goals*. Tujuan tersebut untuk menyadarkan akan hak asasi manusia dan mencapai kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan. Tujuan-tujuan tersebut juga mengintegrasikan, tidak membagi, dan menyeimbangkan tiga elemen pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut adalah 17 tujuan yang dicanangkan dalam resolusi tersebut:

1. Pengentasan kemiskinan dalam bentuk apapun, dimanapun;
2. Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan gizi, dan pemberlakuan pertanian yang berkelanjutan;
3. Pemastian kehidupan yang sehat dan penggalakkan hidup sehat untuk semua kalangan usia;
4. Penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan kualitas setara serta ketersediaan kesempatan untuk belajar sepanjang hidup;
5. Pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
6. Perlindungan terhadap persediaan air dan sanitasi secara berkelanjutan;

<sup>35</sup> John Attanasio, "Five Themes of American Constitutional Law" dalam Susi Dwi Harijanti (ed), *Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti* Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL, Bandung, PT. Rosdakarya-Pusat Studi Kebijakan Negara FH Unpad, 2011, hlm. 200.

7. Penyediaan akses terhadap energi terbarukan yang terjangkau dan modern;
8. Pendorongan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta kesempatan kerja yang penuh dan baik untuk semua;
9. Pembangunan infrastruktur yang mendukung industrialisasi yang berkelanjutan dan mendukung inovasi;
10. Pemangkasan kesenjangan antara negara-negara;
11. Pembangunan tempat tinggal yang inklusif, aman, dan berkelanjutan;
12. Pemastian pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Pengambilan tindakan darurat dengan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pemberlakuan tindakan konservasi terhadap samudera, laut, dan sumber daya air untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Penggunaan secara berkelanjutan terhadap lingkungan daratan dan keanekaragaman hayati di dalamnya;
16. Penyuaan masyarakat damai dan inklusif serta penyediaan akses keadilan bagi seluruh masyarakat dan membentuk institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif; dan
17. Penguatan implementasi dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.<sup>36</sup>

Tujuan-tujuan tersebut tentu ada yang memuat tentang pendorongan pendidikan untuk ke arah pembangunan berkelanjutan, yakni Tujuan Keempat (*Goal No. 4*), tentang Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*). Tujuan-tujuan tersebut dicanangkan untuk

dapat dicapai di berbagai negara di dunia di tahun 2030, tertuang di dalam Resolusi A/RES/70/1 yang secara garis besar mengamatkan untuk negara-negara menyediakan pendidikan yang berkualitas, merata, adil, dan dapat dengan mudah diakses oleh siapapun tanpa memandang bulu.

Pendidikan berkualitas menjadi salah satu kunci untuk pembangunan berkelanjutan, karena selain berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan menuju kesejahteraan dunia, tetapi pendidikan merupakan salah satu hak fundamental bagi masyarakat yang harus dipenuhi.

Hak atas pendidikan, termasuk aspek kebebasan pendidikan dan kebebasan akademis, merupakan bagian penting dalam hukum hak asasi manusia. Walaupun hak atas pendidikan secara umum dianggap sebagai hak kebudayaan, namun ia pun berkaitan dengan hak asasi manusia yang lain. Karena begitu lekatnya antara pendidikan dengan hak asasi manusia yang lain, sehingga pendidikan merupakan prasyarat bagi pelaksanaan hak asasi manusia.<sup>37</sup>

Pasal 13 ayat (1) International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dinyatakan bahwa Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Telah dinyatakan pula bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras etnis atau agama, dan lebih memperluas kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian. Ketentuan dalam ICESCR tersebut menjadi salah satu acuan

<sup>36</sup> Transliterasi pembukaan (preamble) alinea ketiga Resolusi PBB No. A/RES/70/1 tentang "Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development": "The 17 Sustainable Development Goals and 169 targets which we are announcing today demonstrate the scale and ambition of this new universal Agenda. They seek to build on the Millennium Development Goals and complete what they did not achieve. They seek to realize the human rights of all and to achieve gender equality and the empowerment of all women and girls. They are integrated and indivisible and balance the three dimensions of sustainable development: the economic, social and environmental."

<sup>37</sup> Ihsan Yasin Limpo, *op. cit.*, hlm. 79.

untuk memasukan tujuan pendidikan berkualitas ke dalam satuan SDGs.

Apabila meninjau kembali target-target yang dicanangkan untuk mencapai tujuan pendidikan berkualitas menurut resolusi tersebut, maka Indonesia perlu berbenah melalui politik hukumnya, karena masih terdapat masalah-masalah yang harus diselesaikan di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional untuk dapat mencapai tujuan tersebut, sekaligus memperbaiki pembangunan pendidikan nasional.

Pertama, dalam penyelenggaraan pendidikan yang gratis, secara adil, dan berkualitas untuk seluruh anak-anak laki-laki dan perempuan sesuai dengan target 4.1 dalam Tujuan Keempat SDGs.<sup>38</sup> Seperti amanat Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, secara garis besar menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya, serta termaktub pula pada Pasal 12 ayat (1) huruf d UU Sisdiknas juga telah diatur bagaimana setiap peserta didik berhak dibiayai pendidikannya apabila orangtua mereka tidak sanggup untuk membiayai, maka dari itu perihal ketentuan tersebut perlu diwujudkan suatu sistem kebijakan pembiayaan pendidikan bagi warga negara yang sudah diatur dalam bentuk UU, sehingga pelaksanaan secara nasional lebih efektif dan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah, karena dalam UU Sisdiknas belum jelas program konkret apa yang akan dapat menjamin akses untuk menempuh pendidikan bagi yang kurang mampu. Tidak hanya itu, perumusan kebijakan tersebut juga perlu diikuti dengan kejelasan alokasi anggaran 20% dari APBN untuk pembiayaan kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta dan membiayai SDM pengelola pendidikan. Harmonisasi antara UU dengan peraturan perundangan di bawahnya, seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) juga perlu untuk

dilaksanakan, agar pelaksanaan benar-benar terjamin dan tugas pembantuan daerah untuk menjalankan kebijakan dari pusat berjalan secara efektif.

Perlu juga dibentuk suatu mekanisme

Hal ini diperlukan komitmen dan kesungguhan dari Pemerintah yang benar-benar kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Harmonisasi antara Pusat dan Daerah, mekanisme pembiayaan yang dirancang serta disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, dan penyediaan akses yang setara memerlukan komitmen yang kuat dan konkret. Pelaksanaan program tersebut juga harus didukung dengan penjatuhan sanksi apabila terdapat sekolah yang tidak melaksanakan kebijakan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bentuk sanksi berupa sanksi administratif untuk sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang tidak mematuhi kebijakan nasional mengenai pembiayaan pendidikan bagi yang kurang mampu.

Peningkatan kualitas juga harus dilakukan di samping meningkatkan partisipasi, agar dapat juga mengimbangi peserta didik yang masuk dan SDM yang dicetak. Perbaikan mengenai penyusunan Standar Nasional, kurikulum, dan Permendikbud tentang Standar Isi, Standar Kompetensi, dan Standar Penilaian perlu dilakukan. Selain itu, untuk dapat terwujudnya cita-cita pendidikan berkualitas, juga perlu dikembangkan bagaimana pembinaan guru-guru di satuan pendidikan dasar agar paham bagaimana implementasi dari kebijakan ke dalam kelas-kelas mengajar.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyesuaikan susunan kurikulum, isi, penilaian, dan kompetensi di tiap daerah di Indonesia. Semisal, pendidikan di daerah pedesaan jangan mendorong anak-anak untuk membayangkan kehidupan di kota. Hal tersebut dianggap tidak realistis dan anak-anak tidak bisa mengaitkan antara materi pembelajaran dengan kehidupan yang dialaminya di pedesaan, dan juga hal ini terjadi dikarenakan kurikulum disusun di kota. Seharusnya untuk penyusun kurikulum juga harus paham dengan situasi nyata bahwa tidak semua anak tinggal di perkotaan,

<sup>38</sup> Transliterasi poin 4.1 dari A/RES/70/1 : "By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant and effective learning outcomes."

kurikulum harus berprinsip pada diversifikasi yang disesuaikan dengan potensi daerah<sup>39</sup>, maka materi disiapkan pula untuk anak-anak di pedesaan agar mampu memahami secara menyeluruh dan ilmu yang didapat juga aplikatif. Guru-guru di pedesaan juga harus dapat menyalurkan kepada peserta didik dengan baik. Dengan begitu, ada potensi untuk peserta didik ketika sudah menyelesaikan pendidikan dapat mengembangkan potensi daerah, sehingga daerahnya maju dan menekan urbanisasi.

Kemudian, perlu dikawal pula bagaimana pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan untuk guru sebagai tenaga pengelola pendidikan. Harus diusahakan bagaimana dari porsi minimal 20% dari APBN dapat tersalurkan dengan baik kepada guru, atau bahkan dapat membiayai peningkatan kualitas guru itu sendiri melalui penyelenggaraan program pelatihan pengajaran atau perbaikan pendidikan guru.

Penyusunan standar nasional tersebut juga harus mengindahkan amanat poin 4.7 A/RES/70/1 yang harus memasukan materi pembelajaran yang menunjang pembangunan berkelanjutan untuk para peserta didik. Materi tersebut berupa materi pembangunan dan kehidupan berkelanjutan secara umum, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi kebudayaan yang damai dan anti-kekerasan, kewarganegaraan dunia/global (*global citizenship*), dan apresiasi terhadap keragaman budaya lokal dan berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan melalui budaya tersebut.<sup>40</sup>

Penyelenggaraan pendidikan yang adil tidak hanya dimaknai sebagai akses ke pendidikan yang sama untuk seluruh masyarakat, tetapi juga perlakuan secara adil di dalam kegiatan belajar mengajar. Sesuai dengan landasan filosofis UU Sisdiknas bahwa penyelenggaraan pendidikan harus bebas dari

diskriminasi, dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), sekolah harus melakukan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan terhadap tenaga pengajar, sehingga tidak ada dikotomi antara 'si mampu' dengan 'si tidak mampu', 'si pintar' dengan 'si bodoh', atau terjadi kekerasan terhadap murid. Kegiatan pengawasan tersebut juga dapat diprogramkan, melalui misalnya Permendikbud untuk menjalankan program pertanggungjawaban guru secara nasional yang dilakukan oleh pihak sekolah kemudian diserahkan kepada pusat. Kemudian standarisasi pertanggungjawaban secara umum dapat berupa bagaimana tenaga pengajar memperlakukan peserta didik di kelas, bagaimana membaurkan antar peserta didik, dan bagaimana membentuk dinamika kelas yang baik. Hal-hal yang perlu dipertanggungjawabkan lainnya seperti bagaimana metode pembelajaran dijalankan dan lainnya tergantung pada pihak sekolah, dengan tentunya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Poin 4.5 dalam A/RES/70/1 juga harus menjadi hal yang sangat diperhatikan. Pendidikan yang tidak diskriminatif juga harus memperhatikan kesetaraan gender untuk partisipasi dalam pendidikan dan perlakuan di lingkungan pendidikan, terlebih lagi pendidikan dasar. Beberapa kalangan masyarakat perlu disosialisasikan akan pentingnya menempuh pendidikan bagi laki-laki maupun perempuan. Sosialisasi tersebut dapat diserahkan kepada daerah masing-masing tergantung pada tingkat kesenjangan partisipasi pendidikan dasar dan perlakuan di lingkungan pendidikan dasar antara laki-laki dan perempuan.

Hal tersebut dapat memberikan makna lebih bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak hanya sekedar melayani anak-anak untuk dapat menempuh pendidikan, sebagai gugur kewajiban pemerintah memenuhi hak konstitusional warga negara, tetapi juga memberikan penyuluhan bagi anak-anak di tingkat pendidikan dasar untuk pembekalan menuju kehidupan bermasyarakat. Selain memberikan kompetensi secara akademik, perlu diberikan pula pembekalan mengenai implementasi dari ilmu yang didapat serta

<sup>39</sup> Pasal 36 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003.

<sup>40</sup> Poin 4.7 A/RES/70/1, "By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture's contribution to sustainable development."

penanaman nilai-nilai kemasyarakatan sehingga tidak berperilaku menyimpang.

Poin 4.a dan 4.c menjadi poin-poin terakhir yang perlu diperhatikan dalam memperbaiki politik hukum pendidikan dasar nasional. Pemerintah harus dipastikan bagaimana mereka menggunakan sebaik-baiknya alokasi 20% dari APBN yang diberikan untuk penyelenggaraan pendidikan. Selain pada pembiayaan untuk menempuh pendidikan bagi masyarakat, juga pada pembiayaan SDM pengelola pendidikan demi meningkatnya kualitas implementasi kurikulum dan kompetensi peserta didik, pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan yang ramah akan anak-anak, penyandang disabilitas, dan hal-hal yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Selain itu, diperlukan pula mengadakan lingkungan pendidikan yang aman, anti-kekerasan, tidak partisan (dalam konteks politik), inklusif, dan efektif, dengan cara memanfaatkan sebaik mungkin anggaran untuk pendidikan dengan merancang program pendidikan karakter dengan melibatkan ahli-ahli, dan mendidik karakter tidak hanya anak-anak saja namun juga para tenaga pengajar agar dapat saling mengimbangi dan dapat memperbaiki kualitas lulusan yang dicetak.

Pengembangan terhadap guru juga dapat dilakukan dengan bermitra bersama aliansi tenaga pengajar dari luar negeri, agar dapat berbagi pengalaman dan mengimplementasikan pengalaman tersebut sehingga mendongkrak kualitas tenaga pengajar serta peserta didiknya, dengan mengikuti apa yang telah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikemukakan di atas, yakni memasukkan pembiayaan untuk SDM pengelola pendidikan ke dalam porsi minimal 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan. Pengembangan tersebut juga diharapkan dapat pula menjadi wadah sosialisasi kepada guru-guru untuk tetap menjaga netralitas ruang akademik, tidak boleh ada intervensi politik di dalam sekolah, sehingga diharapkan dapat membuat mereka memisahkan antara pilihan politik pribadi dengan kewajiban sebagai pengajar untuk menjaga objektivitas ilmu yang diajarkan.

#### **D. Penutup**

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah bertahun-tahun menjadi pedoman umum penyelenggaraan pendidikan nasional bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sekolah-sekolah. UU tersebut merupakan wujud komitmen negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 dan demi memenuhi hak konstitusional warga negara.

Pendidikan dasar adalah tingkat satuan pendidikan yang penting untuk ditempuh oleh masyarakat. Tingkat ini sangat penting untuk memberikan nilai-nilai dasar dan kemampuan-kemampuan dasar pada anak untuk membantunya berkembang dan menjadi SDM yang mumpuni. Hanya saja, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Angka partisipasi anak-anak untuk menempuh pendidikan dasar belum seratus persen, dan kualitas lulusan yang dicetak dari satuan pendidikan dinilai belum setara apabila dibandingkan dengan anak-anak di negara lain.

Era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs mendorong negara-negara di dunia untuk menyelaraskan kualitas hidup untuk kesejahteraan dunia yang merata, salah satunya dalam hal pendidikan. SDGs mengamanatkan negara-negara untuk memperbaiki partisipasi pendidikan dan kualitasnya sehingga masyarakat mendapatkan akses yang sama, adil, dan tanpa diskriminasi terhadap pendidikan, dan mampu menjadi pendukung pembangunan berkelanjutan dunia.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai SDGs tersebut adalah dengan perbaikan kebijakan dalam pendidikan, tentunya melalui politik hukum. Pemerintah harus serius dalam mengambil kebijakan untuk penyelenggaraan pendidikan, baik dari penyusunan standar, pembiayaan, penyusunan kurikulum, pengembangan tenaga pengajar, dan pengembangan pendidikan karakter. Politik hukum pendidikan merupakan suatu bentuk politik hukum temporer, yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, direncanakan melalui suatu perencanaan yang terstruktur, dalam hal ini

adalah Rencana Pembangunan dan Program Legislasi Nasional.

Politik hukum pendidikan membutuhkan pembentukan dan penegakan hukum. Pembentukan dan penegakan hukum tersebut tentu harus memperhatikan target-target yang ada di SDGs karena Indonesia sebagai negara yang ikut menyetujuinya, dan tentu tidak mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945, karena tetap harus mempromosikan pendidikan yang menghargai keragaman budaya dan mampu berkontribusi melalui kebudayaan tersebut.

Politik pembentukan hukum pendidikan dapat dilakukan dengan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan, sehingga implementasi melalui politik penegakan hukum dapat berlangsung secara efektif, tidak ada hambatan yang diakibatkan tidak diakomodasinya kebijakan nasional di tingkat institusi pendidikan atau di tingkat daerah. Demi terciptanya harmonisasi tersebut, apabila pemerintah tidak bergerak cepat untuk memperbaiki kebijakan untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan, maka masyarakat berhak mengajukan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU jika terdapat amanat UU yang tidak dilaksanakan dalam peraturan di bawahnya.

Kesungguhan dan komitmen yang konkret dari pemerintah betul-betul dibutuhkan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Perbaikan akses masyarakat untuk menempuh pendidikan, pembiayaan kepada tenaga pengajar, dan perlindungan ruang akademik dari intervensi politik sangat membutuhkan usaha-usaha nyata dari pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Selain itu, perlu pemberian makna lebih dari sekedar memberikan pelayanan pendidikan saja kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana dari pendidikan dasar tersebut dapat melakukan pembekalan yang cukup sehingga mencetak lulusan yang kompeten dan diharapkan menjadi Sumber Daya Manusia yang mumpuni.

Pada intinya, politik hukum dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar, harus berubah mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, karena

merupakan politik hukum temporer sesuai penjelasan Bagir Manan. Seperti apa yang diutarakan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa harus diketahui mana hukum yang harus diubah, diganti, diperbarui, atau dipertahankan untuk terwujudnya tujuan negara dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, terlebih lagi menatap SDGs untuk dapat menjadi negara yang sejahtera dan bertahan di era modern. Politik pembentukan dan penegakan hukum harus berbarengan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni dapat dijangkaunya pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, bebas diskriminasi, bebas dari intervensi politik, dapat meningkatkan kemampuan anak tidak hanya secara akademik namun non-akademik pula, meningkatkan kesadaran anak dalam hidup bermasyarakat, serta dapat diselenggarakan lebih dari sekedar pelayanan kepada masyarakat, dan mampu memperbaiki kualitas SDM baik dari tenaga pengelola pendidikan maupun dari lulusan-lulusan yang akan dicetak.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Arifin Anwar, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas*, Poksi VI FPG DPR RI, Jakarta, 2003.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000.
- Ichsan Yasin Limpo, *Politik Hukum Pendidikan Dasar*, Merdeka Book, Jakarta, 2018.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, Alumni*, Bandung, 2002.
- Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006.

Muchsin, *Politik Hukum dalam Pendidikan Nasional*, Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, Surabaya, 2007.

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Susi Dwi Harjanti (ed), *Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL, PT. Rosdakarya-Pusat Studi Kebijakan Negara*

FH Unpad, Bandung, 2011.

Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi*, Penerbit Kompas, Jakarta,

2011.

#### **Dokumen Lain**

Anna Triningsih, "*Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi*", Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Volume 14, 2017.

Susi Dwi Harijanti, Rahayu Prasetyaningsih, dan Bilal Dewansyah, *Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Makalah Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007.

#### **Dokumen Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations General Assembly Resolution*) A/RES/70/1 "*Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*".

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2016

tentang Program Indonesia Pintar.

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis.

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2009 tentang Program Wajib Belajar.